

Vol. 1 / June 2026

HLB INSPIRED

IN THIS ISSUE

- **STANDARD UPDATES**

PSAK No. 118
Unpacked:
Understanding the New
Standard and Its Impact
on Financial Statement
Presentation and
Disclosure

- **TAX ALERTS**

PMK No. 28 of 2026 :
Understanding
Indonesia's Updated
Preliminary Tax Refund
Rule

- **OUR ACTIVITIES**



HADORI SUGIARTO
ADI & REKAN

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

ABOUT HLB INSPIRED

Perspectives, Insights, and Updates that Matter

Selamat datang di **HLB Inspired**!

HLB Inspired merupakan platform pemikiran dan wawasan professional yang telah menjadi bagian dari **HLB Indonesia** sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Kini, **HLB Inspired** lahir kembali dengan semangat yang diperbarui sebagai ruang untuk berbagai perpektif, *insight* dan pembahasan mengenai perkembangan terkini yang ada pada dunia bisnis dan profesi.

Melalui **HLB Inspired**, kami mengulas berbagai topik seputar akuntansi, audit, perpajakan, *Environmental, Social and Governance* ("ESG"), tata Kelola serta isu-isu strategis lainnya untuk membantu pembaca memahami perubahan dan menghadapi tantangan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Welcome to **HLB Inspired**!

HLB Inspired is a thought leadership and professional insights platform that has been part of **HLB Indonesia** since 2015 until 2021. Now, **HLB Inspired** reborn with renewed energy as a space for sharing perspectives, insights and discussions on the latest developments shaping the business and professional landscape.

Through **HLB Inspired**, we explore a wide range of topics, including accounting, auditing, taxation, Environmental, Social and Governance ("ESG"), corporate governance, and other strategic issues. Our objective is to provide readers with insights that help them understand the changes and navigate the challenges of an evolving business environment.

PSAK No. 118 Unpacked: Understanding the New Standard and Its Impact on the Financial Statements Presentation and Disclosure

NURMA CHOIRUNNISA IRIANTI

ASSURANCE & ADVISORY

nurmachoirunnisa@hlbindonesia.id

PT A memiliki laba sebesar Rp 3 triliun, sedangkan PT B mencatat laba sebesar Rp 1 triliun. Sekilas, investor akan menilai bahwa PT A jauh lebih menguntungkan dibandingkan PT B. Namun, investor lain justru dapat memiliki pandangan berbeda setelah melihat *operating profit* yang disajikan masing-masing Perusahaan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: informasi manakah yang paling andal sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan?

Fenomena ini masih sering terjadi dalam laporan keuangan perusahaan khususnya di Indonesia. Perusahaan dapat memiliki definisi dan penyajian *operating profit* yang berbeda-beda, bahkan meskipun berada dalam industri yang sama. Perbedaan interpretasi tersebut menyebabkan laporan laba rugi menjadi kurang konsisten dan menimbulkan kebingungan bagi investor dalam menilai kinerja operasional perusahaan.

Untuk meningkatkan transparansi, konsistensi dan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan, khususnya pada laporan laba rugi. DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) pada tanggal 28 Mei 2025, menerbitkan PSAK No. 118 mengenai penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan. PSAK ini merupakan adopsi dari IFRS No. 18 mengenai *Presentation and Disclosure in Financial Statements* menggantikan PSAK No. 201 (sebelumnya PSAK No. 1) mengenai Penyajian Laporan Keuangan. Dan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027, serta diperkenankan untuk penerapan dini (*early adoption*).

Company A reported net profit amounting to IDR 3 trillion, while Company B recorded net profit amounting to IDR 1 trillion. At first glance, investors may consider that Company A is significantly more profitable than Company B. However, an assessment may change when investors examine the operating profit reported by each entity.

This raises an important question: which information provides a more reliable basis for evaluating corporate performance?

This issue is still common in corporate financial reporting, particularly in Indonesia. Entities often apply different definitions and presentation approaches for operating profit, even within the same industry. These differences can reduce the consistency and comparability of income statements, making it more difficult for investors to evaluate and compare entities operating performance.

To improve the transparency, consistency and comparability of financial reporting, particularly in the statement of profit or loss, the Indonesian Financial Accounting Standards Board (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia/DSAK IAI) issued PSAK No. 118, Presentation and Disclosures in Financial Statements, on May 28, 2025. PSAK No. 118 is adopted from IFRS 18, Presentation and Disclosures in Financial Statements, and replaces PSAK No. 201 (previously PSAK No. 1) Presentation of Financial Statements. The standard will become effective on January 1, 2027, with early adoption permitted.

Melalui PSAK No. 118, DSAK - IAI mengatur bagaimana perusahaan menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangan, khususnya terkait format pada laporan laba rugi, laporan arus kas serta pengelompokan aktivitas usaha. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi dan keterbandingan dalam penyajian laporan keuangan. Melalui panduan yang lebih jelas mengenai penyajian informasi kinerja dan arus kas, PSAK No. 118 membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan mengevaluasi kinerja utama operasi, likuiditas serta posisi laporan keuangan secara menyeluruh.

Melalui PSAK No. 118, DSAK - IAI menetapkan persyaratan mengenai cara entitas menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya, dengan fokus khusus pada laporan laba rugi dan klasifikasi kegiatan usaha. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, konsistensi, dan komparabilitas laporan keuangan, sehingga meningkatkan kegunaannya bagi investor dan pengguna lainnya.

Apa saja perubahan utama yang dibawa PSAK No. 118 dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya dalam PSAK No. 201?

1. PSAK No. 201 vs PSAK No. 118

Diterbitkannya PSAK No. 118 sebagai pengganti PSAK No. 201 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:

Through PSAK No. 118, DSAK - IAI provides guidance on how entities should present and disclose information in their financial statements, particularly regarding the structure of the statement of profit or loss, the statement of cash flow and the classification of business activities. The standard is designed to enhance the transparency, consistency, and comparability of financial reporting. By providing clearer guidance on both financial performance and cash flow information, PSAK No. 118 help users of financial statement better understand and evaluate an entity's core operating performance, liquidity and overall financial position.

Through PSAK No. 118, DSAK - IAI establishes requirements for how entities present and disclose information in their financial statements, with particular focus on the statement of profit or loss and the classification of business activities. The standard aims to enhance the transparency, consistency, and comparability of financial statements, thereby enhancing the usefulness of financial statements for investors and other users.

What are key changes introduced by PSAK No. 118 compared with previous requirements under PSAK No. 201?

1. PSAK No. 201 vs PSAK No. 118

The issuance of PSAK No.118, which replaces PSAK No. 201, brings a number of significant changes to the presentation and disclosure of the financial statements. Key changes include the following:

No.	Aspek/ Aspects	PSAK No. 201	PSAK No. 118
1.	Sumber Referensi/ Basis of references	Mengacu pada IAS No. 1/ Refers to IAS No. 1	Mengacu pada IFRS No. 18/ Refers to IFRS No. 18
2.	Tujuan/ Objective	Memberikan kerangka umum dalam penyajian laporan keuangan/ Provides a general framework for the presentation of financial statements	Meningkatkan keterbandingan, transparansi, dan kegunaan khususnya pada laporan laba rugi/ Enhances comparability, transparency, and usefulness, particularly in the statements of profit or loss

No.	Aspek/ Aspects	PSAK No. 201	PSAK No. 118
3.	Struktur Laporan Laba Rugi/ Structure of the statement of profit or loss	Belum mengatur struktur laporan laba rugi secara lebih terperinci/ Does not prescribe a detailed structured	Menetapkan struktur yang lebih terstandarisasi dan wajib, termasuk 3 (tiga) kategori utama aktivitas/ Introduces a more structured and mandatory format, including three main categories of activities
4.	Kategori Aktivitas dalam Laporan Laba Rugi/ Classification of activities in the statement of profit or loss	Umumnya hanya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasional tanpa terperinci/ Generally classified only as operating activities without further disaggregation	Wajib diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan/ Requires classification into operating, investing, and financing activities
5.	Subtotal yang Wajib Disajikan/ Required subtotals	Belum diatur secara wajib/ Not explicitly required	Wajib menyajikan subtotal seperti laba operasi, laba sebelum pendanaan dan pajak, serta laba bersih/ Requires presentation of key subtotals such as operating profit, profit before financing and tax, and profit for the period
6.	Ukuran Kinerja Tetap Manajemen (UKTM)/ Management Defined Performance Measures (MPMs)	Belum diatur secara spesifik/ Not specifically regulated	Jika digunakan, maka wajib diungkapkan beserta definisi, rekonsiliasi dengan ukuran standar dan alasan penggunaannya/ If used, must be disclosed together with definitions, reconciliations to standardized measures, and explanation of their use
7.	Pengungkapan yang Lebih Detail/ Level of disclosures detail	Pengungkapan terbatas pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)/ Limited disclosure within the notes to the financial statements	Mengatur pengungkapan yang lebih rinci terkait agregasi dan disagregasi akun serta pertimbangan manajemen dalam menentukan klasifikasi/ Requires more detailed disclosures on aggregation and disaggregation of line items, including management judgements in classification
8.	Fleksibilitas Penyajian/ Presentation flexibility	Lebih fleksibel dalam bentuk dan urutan penyajian/ More flexible in presentation format and order	Lebih terstruktur dan konsisten antar entitas/ More structured and consistent across entities

Perubahan - perubahan tersebut menunjukkan bahwa PSAK No. 118 tidak hanya berfokus pada perubahan format laporan keuangan, namun juga mendorong laporan laba rugi yang lebih transparan dan mudah untuk dibandingkan antar Perusahaan.

2. Struktur Laporan Laba Rugi yang Diatur dalam PSAK No. 118

Sebelumnya PSAK No. 201 belum mengatur secara rinci bagaimana perusahaan harus mengelompokkan aktivitas dalam laporan laba rugi. Akibatnya, setiap perusahaan dapat memiliki format dan definisi operating profit yang berbeda-beda, meskipun berada dalam industri yang sama.

Melalui PSAK No. 118, laporan laba rugi kini disusun dengan struktur yang lebih terstandarisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari perbandingan implementasi laporan laba rugi pada saat PSAK No. 201 dan PSAK No. 118.

These changes indicate that PSAK No. 118 is not only focused on modifications to the format of financial statements, but also aims to promote greater transparency and improve the comparability of the statements of profit or loss across entities.

2. Structure of Statement of Profit or Loss under PSAK No. 118

Previously, PSAK No. 201 did not provide detailed guidance on how entities should classify activities within the statements of profit or loss. As a result, entities could adopt different formats and definitions of operating profit, even when operating within the same industry.

Under PSAK No. 118, the statement of profit or loss is now prepared using a more standardized structure. For further clarity, a comparison between the presentation under PSAK No. 201 and PSAK No. 118 is presented below.

PSAK No. 201				PSAK No. 118			
PT HLB INDONESIA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT HLB INDONESIA STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)		PT HLB INDONESIA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		PT HLB INDONESIA STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan/ Notes	2025	2024		Catatan/ Notes	2025	2024
PENDAPATAN USAHA	2, xx	xxx	xxx	PENDAPATAN USAHA	2, xx	xxx	xxx
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2, xx	xxx	xxx	BEBAN POKOK PENDAPATAN	2, xx	xxx	xxx
LABA (RUGI) KOTOR		xxx	xxx	LABA (RUGI) KOTOR		xxx	xxx
Beban umum dan administrasi	2, xx	xxx	xxx	Beban umum dan administrasi	2, xx	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain	2, xx	xxx	xxx	Pendapatan operasi lainnya	2, xx	xxx	xxx
Beban keuangan	2, xx	xxx	xxx	Beban operasi lainnya	2, xx	xxx	xxx
Beban lain-lain	2, xx	xxx	xxx			xxx	xxx
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx	LABA (RUGI) OPERASI		xxx	xxx
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				Pendapatan dari investasi lainnya	2, xx	xxx	xxx
Kini	2, xx	xxx	xxx	Bunga pendapatan dari kas dan setara kas	2, xx	xxx	xxx
Tangguhan	2, xx	xxx	xxx	Bagian laba dan keuntungan pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	2, xx	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx	LABA (RUGI) SEBELUM PENDANAAN DAN PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		xxx	xxx	Beban bunga dari pinjaman dan liabilitas sewa	2, xx	xxx	xxx
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN				Beban bunga dari liabilitas pensiun dan provisi	2, xx	xxx	xxx
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2, xx	xxx	xxx	Beban Pajak Penghasilan			
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2, xx	xxx	xxx	Kini	2, xx	xxx	xxx
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain		xxx	xxx	Tangguhan	2, xx	xxx	xxx
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		xxx	xxx	Jumlah Beban Pajak Penghasilan		xxx	xxx
				LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN		xxx	xxx
				Kerugian dari operasi yang dihentikan	2, xx	xxx	xxx
				LABA TAHUN BERJALAN		xxx	xxx
				PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN			
				POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI			
				Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2, xx	xxx	xxx
				Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2, xx	xxx	xxx
				Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain		xxx	xxx
				JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		xxx	xxx

Source: HLB Documentation

Setelah implementasi PSAK No. 118, Perusahaan diwajibkan untuk mengelompokkan pendapatan dan beban dalam 3 (tiga) kategori utama dan 2 (dua) kategori lama.

a. Aktivitas Operasi

Kategori operasi mencerminkan aktivitas utama perusahaan (*core business*) dalam menghasilkan pendapatan.

Following the implementation of PSAK No. 118, entities are required to classify income and expenses into three main categories, as well as two previously existing categories.

a. Operating Activities

The operating category reflects the entity’s business activities in generating revenue.

PT HLB INDONESIA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT HLB INDONESIA STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan/ Notes	2025	2024		
PENDAPATAN USAHA	2, xx	xxx	xxx	REVENUES	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2, xx	xxx	xxx	COST OF REVENUES	
LABA (RUGI) KOTOR		xxx	xxx	GROSS PROFIT (LOSS)	
Beban umum dan administrasi	2, xx	xxx	xxx	General and administrative expenses	
Pendapatan operasi lainnya	2, xx	xxx	xxx	Other operating income	
Beban operasi lainnya	2, xx	xxx	xxx	Other operating expenses	
LABA (RUGI) OPERASI		xxx	xxx	INCOME (LOSS) OPERATING	

Source: HLB Documentation

b. Investasi

Kategori ini berkaitan dengan penghasilan atau beban dari investasi Perusahaan.

b. Investing Activities

This category relates to income and expenses arising from the entity’s investments.

Pendapatan dari investasi lainnya	2, xx	xxx	xxx	Income from other investments
Bunga pendapatan dari kas dan setara kas	2, xx	xxx	xxx	Interest income from cash and cash equivalents
Bagian laba dan keuntungan pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	2, xx	xxx	xxx	Share of profit and gain on disposal of associates and joint ventures
LABA (RUGI) SEBELUM PENDANAAN DAN PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx	PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING AND INCOME TAX

Source: HLB Documentation

c. Pendanaan

Kategori pendanaan mencerminkan transaksi yang berhubungan dengan pendanaan perusahaan, seperti halnya pinjaman dan juga bunga.

c. Financing Activities

The financing category reflects transactions related to the entity's funding, such as borrowings and interest.

Beban bunga dari pinjaman dan liabilitas sewa	2, xx	xxx	xxx	<i>Interest expense on borrowing and lease liabilities</i>
Beban bunga dari liabilitas pensiun dan provisi	2, xx	xxx	xxx	<i>Interest on pension liabilities and provisions</i>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN				PROFIT (LOSS) BEFORE TAX EXPENSE
Beban Pajak Penghasilan				Income Tax Expenses
Kini	2, xx	xxx	xxx	<i>Current</i>
Tangguhan	2, xx	xxx	xxx	<i>Deferred</i>
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		xxx	xxx	Total Income Tax Expenses

Source: HLB Documentation

d. Pajak penghasilan

d. Income Tax

e. Operasi yang dihentikan

e. Discontinued Operations

LABA DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				PROFIT (LOSS) FROM CONTINUING OPERATIONS
Kerugian dari operasi yang dihentikan	2, xx	xxx	xxx	<i>Profit (loss) from discontinued operation</i>
LABA TAHUN BERJALAN		xxx	xxx	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
POS-POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:				ITEMS NOT TO BE RECLASSIFIED TO PROFIT OR LOSS:
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2, xx	xxx	xxx	<i>Remeasurement of defined employee benefit liabilities</i>
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2, xx	xxx	xxx	<i>Income tax related to item not to be reclassified to profit or loss</i>
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain		xxx	xxx	<i>Total other comprehensive income (loss)</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		xxx	xxx	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Source: HLB Documentation

Dengan adanya pengelompokan tersebut, investor dapat melihat secara lebih jelas mana laba yang berasal dari aktivitas bisnis utama perusahaan dan mana yang berasal dari aktivitas di luar kegiatan operasional utama.

With this classification, investors are able to more clearly distinguish between profit generated from the entity's core business operations and profit arising from activities outside its main operating activities.

2. Adanya Tambahan Sub-Total Tertentu pada Penyajian Laporan Laba Rugi

PSAK No. 118 juga mewajibkan perusahaan untuk menyajikan subtotal tertentu dalam laporan laba rugi, seperti laba operasi dan laba sebelum pendanaan dan pajak (*profit before financing and income taxes*).

2. Introduction of Additional Subtotals in the Statements of Profit or Loss

PSAK No. 118 also requires entities to present certain subtotals in the statements of profit or loss, such as operating profit and profit before financing and income taxes.

PT HLB INDONESIA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)				PT HLB INDONESIA STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND 2024 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)	
	Catatan/ Notes	2025	2024		
PENDAPATAN USAHA	2, xx	xxx	xxx	REVENUES	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2, xx	xxx	xxx	COST OF REVENUES	
LABA (RUGI) KOTOR		xxx	xxx	GROSS PROFIT (LOSS)	
Beban umum dan administrasi	2, xx	xxx	xxx	General and administrative expenses	
Pendapatan operasi lainnya	2, xx	xxx	xxx	Other operating income	
LABA (RUGI) OPERASI		xxx	xxx	INCOME (LOSS) OPERATING	
Pendapatan dari investasi lainnya	2, xx	xxx	xxx	Income from other investments	
Bunga pendapatan dari kas dan setara kas	2, xx	xxx	xxx	Interest income from cash and cash equivalents	
Bagian laba dan keuntungan pelepasan entitas asosiasi dan ventura bersama	2, xx	xxx	xxx	Share of profit and gain on disposal of associates and joint ventures	
LABA (RUGI) SEBELUM PENDANAAN DAN PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx	PROFIT (LOSS) BEFORE FINANCING AND INCOME TAX	

Source: HLB Documentation

Adanya tambahan sub-total tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam penyajian laporan keuangan sehingga memudahkan investor dalam melakukan analisis dan perbandingan kinerja antar Perusahaan.

These additional subtotals are expected to improve consistency in financial statements, thereby supporting investors in analyzing and improving comparability of performance across entities.

3. Management Defined Performance Measures (MPMs) atau Ukuran Kinerja Tetap Manajemen (UKTM)

PSAK No. 118 mendefinisikan Ukuran Kinerja Tetap Manajemen (UKTM) sebagai subtotal pendapatan dan beban yang:

- digunakan dalam komunikasi diluar laporan keuangan (misalnya komentar management, siaran pers, atau presentasi kepada investor);
- mencerminkan pandangan manajemen mengenai suatu aspek dari kinerja keuangan entitas secara keseluruhan; dan

3. Management Defined Performance Measures (MPMs)

PSAK No. 118 defines MPMs as subtotals of income and expenses that:

- are used in public communications outside the financial statements (e.g. management commentary, press releases or investor presentations);
- communicated management's view of an aspect of the financial performance of the entity as a whole; and

- merupakan subtotal pendapatan dan beban, tetapi bukan merupakan subtotal yang diwajibkan (yaitu wajib disajikan atau diungkapkan berdasarkan PSAK) maupun subtotal pendapatan dan beban yang umum sebagaimana tercantum dalam PSAK No. 118 [misalnya laba kotor dan laba/rugi operasi sebelum depresiasi, amortisasi dan penurunan nilai (*Operating Profit or Loss before Depreciation, Amortization and Impairment – OPDAI*)].

Berdasarkan PSAK No. 118, subtotal yang digunakan dalam komunikasi publik di luar laporan keuangan pada umumnya dianggap mencerminkan pandangan manajemen mengenai kinerja keuangan entitas, kecuali jika manajemen dapat membantah anggapan tersebut dengan informasi yang memadai, masuk akal, dan dapat didukung oleh bukti.

Pada praktiknya, perusahaan sering menggunakan ukuran kinerja tertentu seperti *Adjusted EBITDA*, *core profit*, atau metrik lain yang disusun berdasarkan perspektif manajemen. Sebelum adanya PSAK No. 118, penyajian ukuran tersebut cenderung belum memiliki pengaturan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi bagi pengguna laporan keuangan.

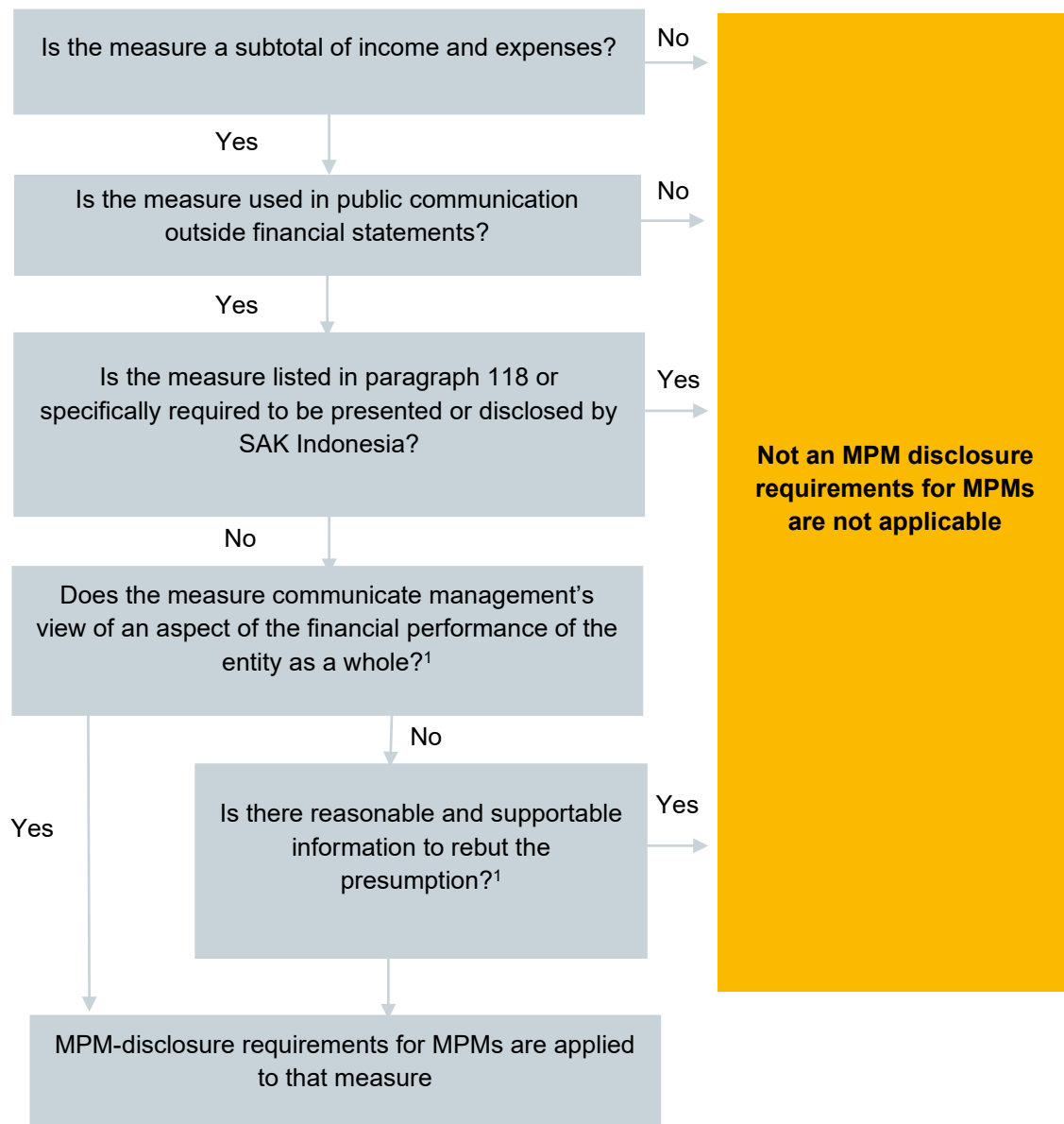
- are a subtotal of income and expenses but are not required subtotal (i.e. required to be presented or disclosed by PSAK) or a common income and expenses subtotal listed in PSAK No. 118 [e.g. gross profit and operating profit or loss before depreciation, amortization and impairment (“OPDAI”)]

Under PSAK No. 118, a subtotal used in public communications outside the financial statements will generally represent management’s view of the financial performance, unless management rebuts this presumption with reasonable and supportable information.

In practice, entities often use specific performance measures such as adjusted EBITDA, core profit, or other metrics developed from a management perspective. Prior to PSAK No. 118, there was limited guidance governing the presentation of such measures, which could lead to diversity in practice and potential differences in interpretation among users of financial statements.

Berikut bagan yang dapat membantu mengidentifikasi Ukuran Kinerja Tetap Manajemen:

The following diagram may assist in identifying MPMs:



¹ It is presumed that a subtotal of income and expense used in public communications communicates management's view (paragraph 119): an entity is not required to consider whether to rebut the presumption.

Source: PSAK No. 118 issued by DSAK-IAI

Melalui PSAK No. 118, perusahaan yang menggunakan UKTM diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan tersebut mencakup:

- Definisi ukuran kinerja yang digunakan
- Metode perhitungannya
- Rekonsiliasi MPM dengan subtotal terdekat dalam laporan laba rugi atau subtotal yang disyaratkan spesifik untuk disajikan atau diungkapkan.

Ukuran kinerja yang digunakan tetap harus disajikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan.

UKTM diungkapkan dalam satu catatan atas laporan keuangan dan termasuk dalam lingkup audit laporan keuangan.

4. Agregasi dan Disagregasi

PSAK No. 118 juga menekankan pentingnya agregasi dan disagregasi dalam penyajian laporan keuangan.

Under PSAK No. 118, entities that use MPMs are required to disclose such information in the notes of the financial statements. The disclosure include:

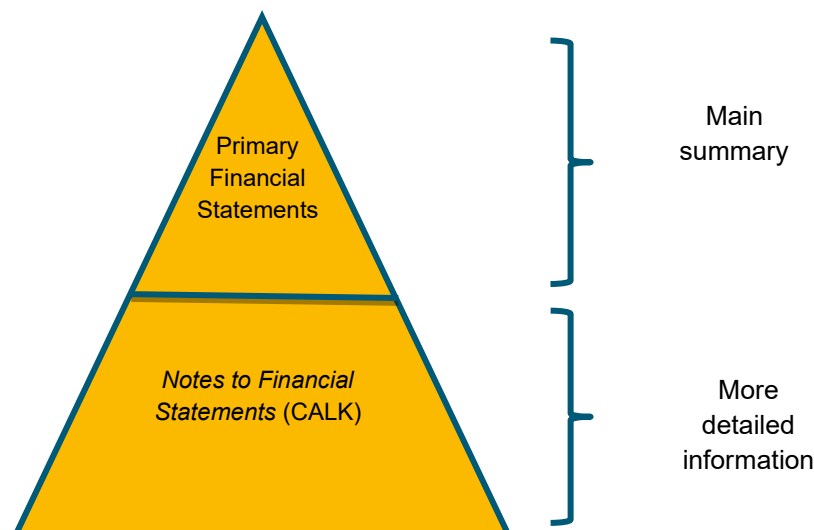
- A definition of the performance measure used
- The calculation of method; and
- A reconciliation of the MPM to the nearest subtotal presented in the statement of profit or loss, or to a specifically required subtotal that is presented or disclosed.

The performance measures used must be presented in a transparent manner and be accountable to users of the financial statements.

MPMs are disclosed in a single note to the financial statements and are subject to audit.

4. Aggregation and Disaggregation

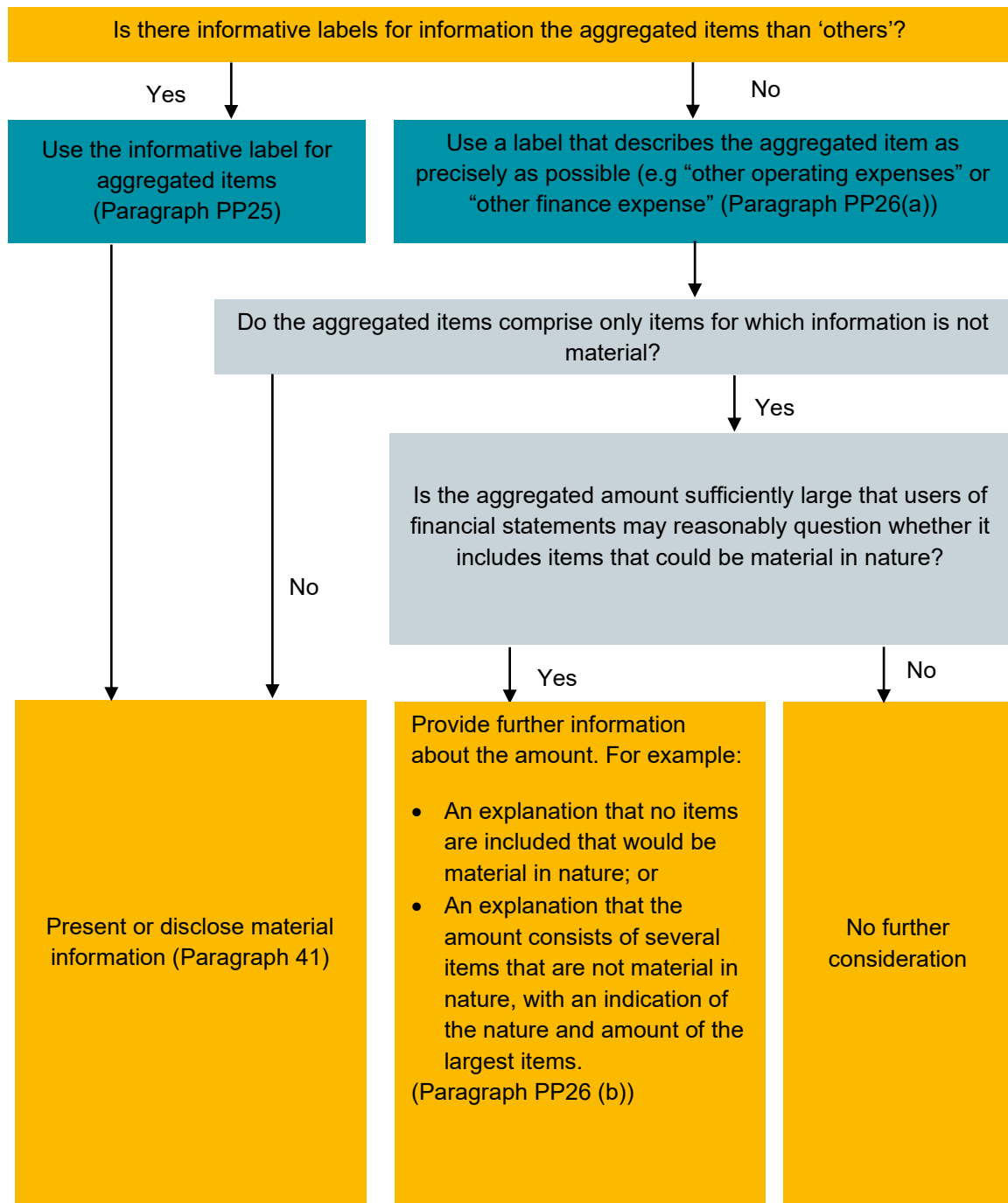
PSAK No. 118 also emphasizes the importance of aggregation and disaggregation in the presentation of financial statements.



Source: HLB Documentation

Berikut merupakan bagan untuk menentukan label informatif dan informasi untuk unsur agregasian:

The following diagram illustrates how to determine informative labels and information for aggregated items:



Source: PSAK No. 118 issued by DSAK-IAI

Agregasi merupakan proses penggabungan beberapa informasi keuangan ke dalam satu kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Sementara disagregasi merupakan proses pemecahan informasi keuangan menjadi rincian yang lebih spesifik agar investor atau pengguna laporan keuangan dapat memahami sumber transaksi secara lebih detail.

Melalui PSAK No. 118, perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan secara lebih relevan yang tidak terlalu disederhanakan dan tidak terlalu *detail*. Dengan pendekatan tersebut, laporan keuangan diharapkan tetap mampu menyampaikan informasi yang material, transparan, dan bermanfaat bagi investor maupun pengguna laporan keuangan

Pada akhirnya, PSAK No. 118 merupakan Upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi informasi keuangan pada publik. Melalui struktur laporan laba rugi yang lebih terstandarisasi, pengungkapan UKTM, serta pengaturan agregasi dan disagregasi informasi. PSAK No. 118 tidak mengubah cara perusahaan menghasilkan laba, melainkan mengubah cara laba tersebut dijelaskan kepada publik. Dengan penyajian informasi yang lebih jelas dan terstruktur.

5. Perubahan pada Laporan Arus Kas

PSAK No. 118 tidak hanya mengubah struktur pada laporan laba rugi, namun juga membawa perubahan pada penyajian laporan arus kas. Beberapa perubahan tersebut diantaranya:

- Laba atau Rugi Operasi

Sebelum diberlakukannya PSAK No. 118, yang menjadi *starting point* pada laporan arus kas metode tidak langsung sering kali menggunakan laba sebelum pajak. Namun setelah diberlakukannya PSAK No. 118, laba atau rugi operasi yang sebagaimana didefinisikan dalam laporan laba rugi, menjadi titik awal dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung.

Aggregation is the process of combining financial information into groups with similar characteristics, whereas disaggregation involves breaking down financial information into more detailed components to enable users of financial statements to better understand the nature and source of transactions.

Under PSAK No. 118, companies are expected to present financial information in a manner that is neither overly aggregated nor excessively detailed. Through this approach, financial statements are intended to continue providing material, transparent, and decision-useful information for investors and other users of financial statements.

Ultimately, PSAK No. 118 represents an initiative to improve the quality of financial communication to the public. Through a more standardized statement of profit or loss structure, disclosures of MPMs and requirements relating to aggregation and disaggregation, PSAK No. 118 does not change how entities generate profit, but rather how profit is communicated, leading to cleared and more structured financial reporting.

5. Changes to the Statement of Cash Flows

PSAK No. 118 not only introduces changes to the structure of the statement of profit or loss but also introduces changes to the presentation of the statement of cash flows. Some of these changes include the following:

- Operating Profit or Loss

Before the implementation of PSAK No. 118, the starting point for the indirect method of the statement of cash flow typically relied on pre-tax profit. However, following the adoption of PSAK No. 118, operating profit or loss as defined in the statement of profit or loss has become the mandatory baseline for preparing the statement of cash flows under the indirect method.

Adapun hal ini membawa pengaruh keterkaitan antara laporan laba rugi dan laporan arus kas yang menjadikan hal tersebut lebih dapat dipahami. Selain itu, penggunaan laba operasi sebagai titik awal ini menciptakan konsistensi dalam penyajian kinerja operasi sehingga investor atau pengguna laporan keuangan lainnya, tidak lagi perlu menerjemahkan *operating profit* secara berbeda antar entitas.

Dengan demikian, volatilitas arus kas dari aktivitas operasi dapat terlihat lebih transparan untuk dilakukan analisa.

- Konsistensi Klasifikasi Aktivitas

Salah satu perubahan signifikan pada PSAK No. 118 yang berdampak pada laporan arus kas adalah penghapusan beban klasifikasi salah satunya atas bunga dan dividen. Entitas diharuskan melakukan pengklasifikasian arus kas atas bunga dan dividen mengacu pada aktivitas bisnis utama perusahaan.

Entitas dengan bisnis utama spesifik (misalnya bank, Lembaga keuangan atau perusahaan investasi) mengklasifikasikan bunga yang dibayar, bunga yang diterima dan dividen yang diterima mengikuti pos-pos yang diklasifikasikan pada laporan laba rugi.

This shift strengthens the correlation between statement of profit or loss and the statement of cash flows, making the relationship more comprehensive. Furthermore, utilizing operating profit as starting point establishes presentation consistency regarding operational performance. As a result, investors and other financial statement users are no longer required to reconcile differing interpretations of operating profit across various entities.

Consequently, the volatility of cash flows from operating activities becomes more transparent for analytical purposes.

- Consistency in Activity Classification

One of the significant changes introduced by PSAK No. 118 that impacts the statement of cash flows is the removal of accounting policy choices regarding the classification of certain items, such as interest and dividends. Entities are now required to classify cash flows from interest and dividends based strictly on the company's specified main business activities.

Entities with specialized core operations (such as banks, financial institutions or investment firms) must classify interest paid, interest received, and dividends received in alignment with how these line items are presented in the statement of profit or loss.

Sementara itu perubahan klasifikasi arus kas bagi Entitas yang tidak memiliki aktivitas usaha utama yang spesifik adalah sebagai berikut:

Meanwhile, for the Entities without specified main business activities, the classification of certain cash flow items has been revised under PSAK No. 118, as summarized below:

Pos Arus Kas/ Cash Flow Item	Sebelum Perubahan/ Previous Classification	Setelah Penerapan PSAK No. 118/ Classification under PSAK No. 118
Bunga yang dibayar/ Interest paid	Dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau pendanaan/ May be classified as either operating or financing activities	Diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan/ Classified as financing activities
Bunga yang diterima/ Interest received	Dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau investasi/ May be classified as either operating or investing activities	Diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi/ Classified as investing activities
Dividen yang dibayar/ Dividends paid	Dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau pendanaan/ May be classified as either operating or financing activities	Diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan/ Classified as financing activities
Dividen yang diterima/ Dividends received	Dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi atau investasi/ May be classified as either operating or investing activities	Diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi/ Classified as investing activities

Secara keseluruhan, perubahan yang dihadirkan oleh PSAK No. 118 menghasilkan penyajian dan pelaporan keuangan secara lebih terstruktur dan komparabel. Dengan demikian, penerapan PSAK No. 118 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap transparansi informasi yang disajikan perusahaan.

Overall, the changes introduced by PSAK No. 118 deliver more structured and comparable framework for financial presentation and disclosures. Consequently, the implementation of PSAK No. 118 is expected to enhance the quality of economic decision-making, while simultaneously reinforcing stakeholders confidence in the transparency of information presented by entities.

PMK No. 28 of 2026 : Understanding Indonesia's Updated Preliminary Tax Refund Rule

HARIYANTO

TAX SERVICES

hariyanto@hlbindonesia.id

Pemerintah Republik Indonesia telah secara resmi menerbitkan PMK No. 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk memperkuat kepastian dan akuntabilitas dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak berjalan dengan transparansi, keterukuran, dan keselarasan yang lebih baik dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Berdasarkan PMK-28, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan melalui peninjauan administratif atas permohonan yang diajukan oleh:

1. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C Undang-Undang KUP²);
2. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17D Undang-Undang KUP); dan
3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)).

The Government of the Republic of Indonesia had officially issued PMK No. 28 of 2026 regarding Procedures for Preliminary Refunds of Overpaid Taxes to strengthen certainty and accountability in the preliminary tax refund process. This regulation is designed to ensure that the restitution procedures operate with greater transparency, measurable, and aligned with good governance principles.

Under PMK-28, tax overpayment can be refunded through administrative review of applications submitted by:

1. Certain-Criteria Taxpayer (Article 17C of the KUP Law²);
2. Taxpayers meeting specific requirements (Article 17D of the KUP Law); and
3. Low-risk Taxable Entrepreneurs (Article 9 paragraph (4c) of the Value Added Tax (VAT) Law).

Perubahan yang diperkenalkan dalam PMK-28 dari masing-masing wajib pajak.

The changes introduced in PMK-28 for each of these taxpayer.

Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)/ Certain-Criteria Taxpayers (Article 17C of the KUP Law)	Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP)/ Taxpayers meeting Specific Requirements (Article 17D of the KUP Law)	Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah/ Low risk Taxable Entrepreneurs
Wajib Pajak berdasarkan kepatuhan formil dan tidak dipidana/ Taxpayers based on formal compliance and absence of criminal conviction	Wajib Pajak dengan jumlah peredaran usaha/penyerahan tertentu dan lebih bayar tertentu/ Taxpayers with specified turnover/delivery thresholds and certain tax overpayment	Kemudahan khusus eksportir, penyerahan ke pemungut, dan penyerahan fasilitas tidak dipungut/ Special benefits for exporters, deliveries to tax collectors, and tax-exempt deliveries of facilities

Berikut tabel perbandingan kriteria/syarat penetapan “Wajib Pajak (WP) Kriteria Tertentu” antara PMK-28 dengan regulasi terdahulu.

The following is a comparative table of criteria/requirements for designating “Criteria for Certain Taxpayers” under PMK-28 versus previous regulations.

PMK-39/PMK.03/2018 s.t.d.t.d PMK 119 Tahun 2024/ PMK-39/PMK.03/2018 as amended by PMK 119 Year 2024	PMK Nomor 28 Tahun 2026/ PMK Number 28 Year 2026
Hanya mensyaratkan opini WTP yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh selama 3 tahun berturut turut/ Only requires unqualified opinion which is attached in the Annual Corporate Income Tax Return for 3 consecutive years	6 Syarat Baru Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (“WTP”) (3 Tahun Berturut-turut)/ 6 New Requirements for Unqualified Opinion on the Financial Statements (3 Consecutive Years):
	1. Wajar Tanpa Pengecualian (tidak termasuk opini dengan paragraf penjasar)/ Unqualified opinion (excluding opinion with emphasis of matter)
	2. Bukan Restatement: Bukan <i>restatement</i> akibat koreksi kesalahan/manipulasi data (disertai Surat Pernyataan WP)/ Not Restatement: Not restatement due to correction of /data manipulation (accompanied by Taxpayer Statement Letter)
	3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) Ditanggapi/ Dilakukan Pembahasan: SP2DK atas laba/rugi fiskal yang terbit min. 3 bln sebelum penetapan telah ditanggapi atau dilakukan pembahasan sesuai PMK-111/ Request for Explanation of Data and/or

PMK-39/PMK.03/2018 s.t.d.t.d PMK 119 Tahun 2024/ PMK-39/PMK.03/2018 as amended by PMK 119 Year 2024	PMK Nomor 28 Tahun 2026/ PMK Number 28 Year 2026
	Information Letter (SP2DK) Responded/ Discussion Conducted; /SP2DK[RP5.1] on taxable income /fiscal loss issued at least 3 months before the determination has been responded to or discussed in accordance with PMK-111/
	4. Koreksi Fiskal $\leq 5\%$: Tidak ada koreksi laba/rugi fiskal lebih dari 5% dari hasil pemeriksaan 3 tahun pajak terakhir (inkrah/disetujui WP) /Fiscal Corrections $\leq 5\%$: No corrections on taxable income / fiscal loss of more than 5% from the audit results from the last 3 years (confirmed/approved by the tax payer) 5. Independensi Akuntan: Akuntan publik memenuhi batas 5 tahun rotasi jasa audit (disertai Surat Pernyataan WP) Independence of the Accountant: The public accountant must meet the 5-year audit rotation limit (accompanied by a Taxpayer Statement Letter)
	6. Tertib Administrasi: Wajib dilampirkan di SPT Tahunan PPh. Administrative Order: The annual income tax return must be attached.

Berikut tabel perbandingan kriteria/syarat penetapan “Wajib Pajak dengan Persyaratan Tertentu” antara PMK-28 dengan regulasi terdahulu.

The following is a comparative table of criteria/requirements for designating “Taxpayers meeting Specific Requirements” between PMK-28 versus previous regulation.

KATEGORI WAJIB PAJAK/ TAXPAYER CATEGORIES	REGULASI TERKAIT/ RELATED REGULATIONS	
	PMK 39/2018	PMK 28/2026
WP Orang Pribadi (Non-Usaha)/ Individual Tax Payer (Non-business)	SPT Tahunan PPh Lebih Bayar (tidak ada batasan jumlah LB)/ Annual Tax Return on Withholding Tax Overpayment (no limit on the tax overpayment amount).	SPT Tahunan PPh Lebih Bayar (tidak ada batasan jumlah LB) Annual Tax Return on Withholding Tax Overpayment
WP Orang Pribadi (Usaha/Pekerjaan Bebas) Individual Tax Payer (Business/Freelance Work)	Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp100 Juta The maximum amount of Overpayment amounted to IDR 100 million.	Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp100 Juta untuk suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak The maximum amount of Overpayment amounted to IDR 100 million for a part of a fiscal year or fiscal year

KATEGORI WAJIB PAJAK/ TAXPAYER CATEGORIES	REGULASI TERKAIT/ RELATED REGULATIONS	
	PMK 39/2018	PMK 28/2026
WP Badan Corporate taxpayer	Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp 1 Miliar The maximum amount of overpayment amounted to IDR 1 billion	Peredaran Usaha: >Rp0 s.d. Rp50 Miliar • Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp1 Miliar untuk suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak Business Circulation: > IDR 0 up to IDR 50 billion • The maximum amount of Overpayment amounted to IDR 1 billion for a part of a fiscal year or fiscal year
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Taxable entrepreneurs	Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp 5 Miliar The maximum amount of overpayment amounted to IDR 5 billion.	Jumlah Penyerahan: >Rp0 s.d. Rp4,2 Miliar Jumlah Lebih Bayar paling banyak Rp1 Miliar untuk suatu Masa Pajak. The amount of delivery:>IDR 0 up to IDR 4.2 billion The maximum amount of overpayment amounted to IDR 1 billion for a Fiscal Period.

Pada PMK-28 menetapkan tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikategorikan berisiko rendah yaitu:

1. Perusahaan Terbuka (Saham diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia)
2. BUMN dan BUMD
3. Mitra Utama Kepabeanaan
4. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
5. Pabrik atau Produsen yang memiliki tempat kegiatan produksi
6. Pedagang Besar Farmasi tersertifikasi
7. Distributor Alat Kesehatan tersertifikasi
8. Anak Perusahaan BUMN (Kepemilikan Saham > 50%)

PMK-28 stipulates that the Taxable Entrepreneurs (PKP) lwhich are categorized as low-risk are:

1. Publicly-listed Companies (Shares traded at the Indonesia Stock Exchange)
2. State-Owned Enterprises (BUMN) and Regionally-Owned Enterprises (BUMD)
3. Principal Customs Partners
4. Certified Economic Operator (Authorized Economic Operator)
5. Manufacturers or Producers with production facilities
6. Certified Pharmaceutical Wholesalers
7. Certified Medical Device Distributors
8. State-Owned Enterprise Subsidiaries (Share Ownership > 50%)

Dalam PMK-28 mengecualikan PKP yang masuk dalam kategori Wajib Pajak persyaratan Tertentu dalam PKP yang berisiko rendah. Selain itu, PMK-28 juga menegaskan aturan bahwa penetapan PKP Berisiko Rendah tidak hanya melaporkan SPT Masa 12 bulan terakhir dengan tanpa batas waktu, namun juga haruslah dilaporkan secara tepat waktu.

Perubahan signifikan lainnya dalam PMK 28/2026 adalah penetapan ambang batas kuantitatif untuk pemenuhan kegiatan tertentu: PKP Berisiko Rendah harus dapat membuktikan bahwa minimal 80% dari total nilai penyerahan BKP/JKP (tidak termasuk yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak terutang PPN) dan ekspor BKP/JKP pada Masa Pajak yang diajukan merupakan kegiatan tertentu yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku termasuk untuk Masa Pajak akhir tahun buku.

PMK-28 excludes Taxable Entrepreneurs that fall into the category of Taxpayers with Certain Requirements from low-risk taxable entrepreneurs. Furthermore, PMK-28 also emphasizes the rule that determining Low-Risk Taxable Entrepreneur requires not only filing the last 12 months' Periodic Tax Returns without a deadline, but also require timely reporting.

Another significant change in PMK 28/2026 is the establishment of a quantitative threshold for fulfilling certain activities: Low-Risk PKP must be able to demonstrate that at least 80% of the total value of BKP/JKP deliveries (excluding those that receive VAT exemption facility and are not subject to VAT) and BKP/JKP exports during the proposed Tax Period constitutes certain eligible activities. This provision applies, including for the end-of-fiscal-year Tax Period.

ESG Awareness and Social Lunch



Belajar dan bertumbuh bersama, HLB Indonesia mengawali hari dengan sesi *awareness* ESG yang dilanjutkan dengan TGIF *Light Luncheon* diantara karyawan dari berbagai departemen dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan.

Learning and growing together, HLB Indonesia started the day with an ESG awareness session followed by a TGIF Light Luncheon amongst the employees across the departments in a vibrant and collaborative atmosphere

HLB Communities Day 2026



Sebagai bagian dari HLB Communities Day 2026, HLB Indonesia mendukung masyarakat melalui kegiatan donasi buku kepada Taman Baca Masyarakat Ciputat.

As part of HLB Communities Day 2026, HLB Indonesia supported the local community through a book donation initiative to the Taman Baca Masyarakat Ciputat.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan dampak positif di luar lingkungan kerja serta berkontribusi bagi perkembangan komunitas di sekitar kami.

This activity reflects our commitment to creating a positive impact beyond the workplace and contributing to the development of the communities around us.



Visited to HLB Ler Lum Chew (Malaysia)



Memperkuat hubungan dalam jaringan HLB merupakan bagian penting dari komitmen kami terhadap kolaborasi dan berbagai pengetahuan.

Bpk. Henri Martha, partner, Bpk. Faiful Ahmad, senior manager dari HLB Indonesia berkesempatan mengunjungi HLB Ler Lum Chew (Malaysia) untuk bertukar wawasan, mendiskusikan perkembangan industry, serta menjajaki potensi kerja sama di masa mendatang

Strengthening connections across the HLB network remains an important part of our commitment to collaboration and knowledge sharing.

Recently, Mr. Henri Martha, partner, and Mr. Faiful Ahmad, senior manager, from HLB Indonesia visited HLB Ler Lum Chew (Malaysia), creating an opportunity to exchange insights, discuss about industry developments, and explore potential areas for future cooperation.

Key Contacts

Should you need further clarification on the information included in this issue, or would require any assistance in the implementation of the new accounting standards, taxation, regulation, and any other inquiries on our advisory services, kindly send us an email at info@hlbindonesia.id.

Office

World Capital Tower 12th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D
Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Phone: +62 21 50917958

Editorial

Riza Manalo Paguio riza@hlbindonesia.id
Jony Nur Pratomo jony@hlbindonesia.id
Nurma Choirunnisa Irianti nurmachoirunnisa@hlbindonesia.id
Hariyanto hariyanto@hlbindonesia.id

Cover Photo

Christy Widjaja

Photo Location

Apparalang Cliff, Bulukumba

www.hlbindonesia.id

TOGETHER WE MAKE IT HAPPEN

Follow us: HLB Indonesia



HADORI SUGIARTO ADI & REKAN is a member of HLB International, the global advisory and accounting network.

This publication contains general information only and is not intended to be comprehensive or to provide specific accounting, business, financial, investment, legal, tax or other professional advice or services. This publication is not a substitute for such professional advice or services, and it should not be acted on or relied upon or used as a basis for any Verdict or action that may affect you or your business. Before making any Verdict or taking any action that may affect you or your business, you should consult a qualified professional advisor.

Whilst every effort has been made to ensure the accuracy of the information contained in this publication, this cannot be guaranteed, and neither HLB International nor any related entity shall have any liability to any person or entity that relies on the information contained in this publication. Any such reliance is solely at the user's risk.